



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ramadhan Syahputra Bin Bajak;
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Asal Dusun Sejahtera Desa Belegen
Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jasrial Bin Asri;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/5 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T Umar Desa Subulussalam Kecamatan
Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/23/V/RES.4.2/2022/SAT RESNARKOBA dan Nomor: SP.Kap/24/V/RES.4.2/2022/SAT RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-hak Para Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAMADHAN SYAHPUTRA Bin BAJAK** dan Terdakwa II **JASRIAL Bin ASRI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **RAMADHAN SYAHPUTRA Bin BAJAK** dan Terdakwa II **JASRIAL Bin ASRI** masing-masing dengan **PIDANA PENJARA selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta kepada Majelis Hakim agar hukuman atas diri para Terdakwa dikurangi dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa Jasrial sudah dalam usia tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN SYAHPUTRA Bin BAJAK** bersama-sama dengan Terdakwa **JASRIAL Bin ASRI** pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Mei 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Jasrial bertemu dengan Terdakwa Ramadhan di Kios milik Terdakwa yang berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam lalu Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial sepakat untuk membeli narkotika jenis ganja secara bersama-sama dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dengan rincian uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) dari Terdakwa Ramadhan dan uang sebesar Rp. Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) dari Terdakwa Jasrial, setelah terkumpul uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) Terdakwa Ramadhan langsung pergi seorang diri ke

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung kopi yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu dengan Saudara OGEK (DPO), kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa Ramadhan bertemu dengan OGEK (DPO) dan terdakwa langsung membeli narkoba jenis ganja dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada OGEK (DPO) lalu OGEK (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat kepada Terdakwa Ramadhan, kemudian Terdakwa Ramadhan langsung kembali ke Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Bahwa setelah Terdakwa Ramadhan sampai di Kios miliknya yang berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang didapat dari OGEK (DPO) menjadi dua bagian untuk dibagi dengan Terdakwa Jasrial, kemudian sekira pukul 21.45 WIB ketika Terdakwa Ramadhan telah menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa Jasrial datang Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat dan langsung mengamankan Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial yang masing-masing sedang memegang narkoba jenis ganja ditangannya, kemudian Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial yang dibeli secara bersama-sama dari Saudara OGEK (DPO), bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 216/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram;
- Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2893/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 2,86 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik Terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI;**

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN SYAHPUTRA Bin BAJAK** bersama-sama dengan Terdakwa **JASRIAL Bin ASRI** pada hari **Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Mei 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 21.45 WIB Terdakwa Ramadhan di Kios milik terdakwa Ramadhan yang berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial yang dibeli dengan uang bersama dari OGEK (DPO), lalu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa Ramadhan bagi menjadi dua bagian dan 1 (satu) bagian diserahkan kepada Terdakwa Jasrial dan sisanya berada di tangan terdakwa Ramadhan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa Jasrial datang Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Briпка Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat dan langsung mengamankan Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial yang masing-masing sedang memegang narkotika jenis ganja ditangannya, kemudian Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial yang dibeli secara bersama-sama dari Saudara OGEK (DPO), bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 216/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram;
- Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2893/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 2,86 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik Terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI**;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN SYAHPUTRA Bin BAJAK** bersama-sama dengan Terdakwa **JASRIAL Bin ASRI** pada hari **Kamis tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Mei 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 21.45 WIB Terdakwa Ramadhan di Kios milik terdakwa Ramadhan yang berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial yang dibeli dengan uang bersama dari OGEK (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa Ramadhan bagi menjadi dua bagian dan 1 (satu) bagian diserahkan kepada Terdakwa Jasrial dan sisanya berada di tangan terdakwa Ramadhan, kemudian ketika Terdakwa Ramadhan telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa Jasrial dan hendak menggunakan narkotika tersebut tiba-tiba datang Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat dan langsung mengamankan Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial yang masing-masing sedang memegang narkotika jenis ganja ditangannya, kemudian Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial yang dibeli secara bersama-sama dari Saudara OGEK (DPO), Bahwa Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial sudah 4 (empat) kali menggunakan narkotika jenis ganja secara bersama-sama dan terakhir kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di depan Kios milik Terdakwa Ramadhan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang dilakukan dengan cara terdakwa Ramadhan dan terdakwa Jasrial mencampurkan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok dan kemudian menghisap rokok yang tembakaunya telah dicampur narkotika jenis ganja seperti menghisap rokok, bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 731/014/Lab/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Ganja.**

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 732/014/Lab/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. **JASRIAL** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Ganja;**

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 216/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram;
- Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2893/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 2,86 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik Terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI;**

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Bripka Ahmad Fadhil, S.H., tempat lahir di Kuta Binjai, pada tanggal 15 Oktober 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh saksi bersama dengan Saksi Rudi Hamzah dan Saksi Roki Laurent serta anggota tim satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap didasari adanya laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib, Saksi bersama dengan Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Ramadhan dan Sdr. Jasrial dan mencari tahu keberadaan mereka, lalu setelah mengetahui keberadaan Sdr. Ramadhan dan Sdr. Jasrial berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam saksi bersama tim langsung bergerak;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim tiba di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tepatnya di depan sebuah kios pembuatan jok, Kami melihat ada dua orang sedang duduk di depan kios tersebut, lalu Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung mendatangi dan menghampiri 2 (dua) orang yang sedang duduk disana dan ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah Para Terdakwa sehingga saksi bersama tim memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan untuk selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan masing-masing dari tangan Para Terdakwa berupa Ganja

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang dipegang oleh Terdakwa Ramadhan dengan tangan sebelah kirinya dan satu bungkus warna coklat yang berisi Ganja di tangan sebelah kiri Terdakwa Jasrial, lalu kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Bentuk Ganja yang ditemukan di tangan kiri masing-masing Terdakwa saat dilakukan penggeledahan tersebut berbentuk daun, batang dan biji kering;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Ganja yang ditemukan pada Para Terdakwa, baru diketahui bahwa berat Ganja yang dipegang dan digenggam oleh Terdakwa Ramadhan dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat ganja yang dipegang dan digenggam oleh Terdakwa Jasrial dalam bungkus kertas coklat yaitu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Para Terdakwa diakui oleh Para Terdakwa merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan tersebut dari Sdr. Ogek (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat;
- Bahwa Yang membeli Ganja tersebut dari Sdr. Ogek adalah Terdakwa Ramadhan, sedangkan Terdakwa Jasrial menunggu di depan kios pembuatan jok di tempat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan membeli Ganja tersebut dari Sdr. Ogek (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di sebuah warung di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan cara Para Terdakwa berjumpa terlebih dahulu di depan kios pembuatan Jok kemudian Terdakwa jasrial menyerahkan uang kepada Terdakwa Ramadhan untuk selanjutnya Terdakwa Ramadhan berjalan kaki pada saat pergi membeli Ganja tersebut pada Sdr. Ogek karena jarak antara kios Jok tempat Terdakwa Jasrial menunggu dan warung tempat Terdakwa Ramadhan membeli Ganja pada Sdr. Ogek tidak jauh karena berada di perbatasan antara Desa Belegen Mulia dan Desa Suka Makmur;
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Terdakwa Ramadhan pada saat membeli Ganja tersebut dari Sdr. Ogek (DPO) adalah uang patungan bersama yaitu uang Terdakwa Ramadhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Jasrial sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa Ramadhan dari Sdr. Ogek (DPO) tersebut ditemukan pada Terdakwa Ramadhan sebanyak 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan pada Terdakwa Jasrial sebanyak 4,12 (empat koma dua belas) gram dalam bungkus kertas coklat karena Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial baru saja membagi dua bagian Ganja tersebut untuk masing-masing bagian hak mereka;
- Bahwa Dari pengakuan Para Terdakwa bahwa Ganja tersebut oleh Para Terdakwa akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Ganja yang dibeli oleh Terdakwa Ramadhan dari Sdr. Ogek tersebut belum ada yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang didampingi oleh Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Rudi Hamzah dan Saksi M. Yoki Gufron Amali dari Sat Resnarkoba Kepolisian Subulussalam di RSUD Subulussalam dan Hasilnya positif Marijuana (THC);
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi Ganja karena Saksi tidak menanyakannya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang masuk kedalam daftar pencarian orang dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Brigadir Rudi Hamzah Bin Alm. M. Syahrul, tempat lahir di Rantau, pada tanggal 29 September 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perumahan Irada Indah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan ketereangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Roki Laurent serta anggota tim satres Narkoba Polres Subulussalam;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap didasari adanya laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Ganja, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib, Saksi bersama dengan Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Ramadhan dan Sdr. Jasrial dan mencari tahu keberadaan mereka, lalu setelah mengetahui keberadaan Sdr. Ramadhan dan Sdr. Jasrial berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam saksi bersama tim langsung bergerak;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim tiba di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tepatnya di depan sebuah kios pembuatan jok, Kami melihat ada dua orang sedang duduk di depan kios tersebut, lalu Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung mendekati dan menghampiri 2 (dua) orang yang sedang duduk disana dan ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah Para Terdakwa sehingga saksi bersama tim memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan untuk selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan masing-masing dari tangan Para Terdakwa berupa Ganja yang sedang dipegang oleh Terdakwa Ramadhan dengan tangan sebelah kirinya dan satu bungkus warna coklat yang berisi Ganja di tangan sebelah kiri Terdakwa Jasrial, lalu kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Bentuk Ganja yang ditemukan di tangan kiri masing-masing Terdakwa saat dilakukan pengeledahan tersebut berbentuk daun, batang dan biji kering;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Ganja yang ditemukan pada Para Terdakwa, baru diketahui bahwa berat Ganja yang dipegang dan digenggam oleh Terdakwa Ramadhan dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat ganja yang dipegang dan digenggam oleh Terdakwa Jasrial dalam bungkus kertas coklat yaitu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Para Terdakwa diakui oleh Para Terdakwa merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan tersebut dari Sdr. Ogek (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membeli Ganja tersebut dari Sdr. Ogek dalah Terdakwa Ramadhan, sedangkan Terdakwa Jasrial menunggu di depan kios pembuatan jok di tempat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan membeli Ganja tersebut dari Sdr. Ogek (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di sebuah warung di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan cara Para Terdakwa berjumpa terlebih dahulu di depan kios pembuatan Jok kemudian Terdakwa jasrial menyerahkan uang kepada Terdakwa Ramadhan untuk selanjutnya Terdakwa Ramadhan berjalan kaki pada saat pergi membeli Ganja tersebut pada Sdr. Ogek karena jarak antara kios Jok tempat Terdakwa Jasrial menunggu dan warung tempat Terdakwa Ramadhan membeli Ganja pada Sdr. Ogek tidak jauh karena berada di perbatasan antara Desa Belegen Mulia dan Desa Suka Makmur;
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Terdakwa Ramadhan pada saat membeli Ganja tersebut dari Sdr. Ogek (DPO) adalah uang patungan bersama yaitu uang Terdakwa Ramadhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Jasrial sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa Ramadhan dari Sdr. Ogek (DPO) tersebut ditemukan pada Terdakwa Ramadhan sebanyak 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan pada Terdakwa Jasrial sebanyak 4,12 (empat koma dua belas) gram dalam bungkus kertas coklat karena Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial baru saja membagi dua bagian Ganja tersebut untuk masing-masing bagian hak mereka;
- Bahwa Dari pengakuan Para Terdakwa bahwa Ganja tersebut oleh Para Terdakwa akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Ganja yang dibeli oleh Terdakwa Ramadhan dari Sdr. Ogek tersebut belum ada yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang didampingi oleh Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Rudi Hamzah dan Saksi M. Yoki Gufron Amali dari Sat Resnarkoba Kepolisian Subulussalam di RSU Subulussalam dan Hasilnya positif Marijuana (THC);
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Ganja;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi Ganja karena Saksi tidak menanyakannya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang masuk kedalam daftar pencarian orang dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah bersama tim kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa sedang berada di depan kios Jok Sepeda motor yang berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian yang memperkenalkan diri kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya untuk selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja di gengaman tangan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Subulussalam oleh saksi Fadhil bersama dengan tim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa Jasrial datang ke Kios Jok Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jasrial bersepakat untuk membeli Ganja untuk Kami konsumsi, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jasrial mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian uang Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Jasrial sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi sendiri ke tempat Sdr. Ogek (nama panggilan) di sebuah warung di desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah Terdakwa membeli Ganja pada Sdr. Ogek, lalu Terdakwa kembali lagi ke Kios Jok di Desa Belegen Mulia

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat Terdakwa Jasrial menunggu Terdakwa sebelumnya, lalu setelah tiba di kios jok milik Terdakwa tersebut, 1 (satu) paket Ganja yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian, satu bagian Ganja yang masih terbungkus kertas coklat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Jasrial dan 1 (satu) bagian Ganja Terdakwa ambil dan genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian pada saat Kami akan menggunakan Ganja tersebut, sekitar pukul 21.45 Wib, datang Petugas Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Jasrial dan menemukan Ganja yang sedang Para Terdakwa pegang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Para Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Ramadhan memiliki berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram sedangkan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Jasrial memiliki berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ogek (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Para Terdakwa dengan jumlah masing-masing Terdakwa Ramadhan Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Jasrial Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Ganja kepada Sdr. Ogek (DPO) adalah Terdakwa Ramadhan dengan cara setelah Para Terdakwa bertemu di depan kios jok sepeda motor dan mengumpulkan uang, Terdakwa Ramadhan berjalan menuju warung di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu sdr. Ogek dan setelah sampai Sdr. Ogek langsung menyerahkan Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat sedangkan Terdakwa Ramadhan menyerahkan uang untuk selanjutnya Terdakwa Ramadhan kembali ke depan kios jok menjumpai Terdakwa Jasrial dan membagi Ganja tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing untuk Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Ganja pada Sdr. Ogek sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ogek mendapatkan Ganja yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Ganja untuk digunakan bersama-sama namun belum sempat digunakan sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi Ganja yaitu satu hari sebelum ditangkap dengan cara mencampurkan Ganja dengan tembakau rokok Dji Sam Soe, setelah tercampur lalu rokok tersebut dibalut kembali, lalu kemudian rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok seperti biasa;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Positif Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa sehari-harinya wiraswasta dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi Ganja;

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah bersama tim kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa sedang berada di depan kios Jok Sepeda motor yang berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian yang memperkenalkan diri kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya untuk selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja di genggam tangan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Subulussalam oleh saksi Fadhil bersama dengan tim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa Jasrial datang ke Kios Jok Terdakwa Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa Ramadhan bersama dengan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Jasrial bersepakat untuk membeli Ganja untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa Ramadhan bersama dengan Terdakwa Jasrial mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian uang Terdakwa Ramadhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Jasrial sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa Ramadhan pergi sendiri ke tempat Sdr. Ogek (nama panggilan) di sebuah warung di desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah Terdakwa Ramadhan membeli Ganja pada Sdr. Ogek, lalu Terdakwa Ramadhan kembali lagi ke Kios Jok di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat Terdakwa Jasrial menunggu Terdakwa Ramadhan sebelumnya, lalu setelah tiba di kios jok milik Terdakwa Ramadhan tersebut, 1 (satu) paket Ganja yang telah Terdakwa Ramadhan beli tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, satu bagian Ganja yang masih terbungkus kertas coklat Terdakwa Ramadhan serahkan kepada Sdr. Jasrial dan 1 (satu) bagian Ganja Terdakwa Ramadhan ambil dan genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa Ramadhan. Kemudian pada saat akan menggunakan Ganja tersebut, sekitar pukul 21.45 Wib, datang Petugas Kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial dan menemukan Ganja yang sedang Para Para Terdakwa pegang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Para Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Ramadhan memiliki berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram sedangkan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Jasrial memiliki berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ogek (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Para Terdakwa dengan jumlah masing-masing Terdakwa Ramadhan Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Jasrial Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Ganja kepada Sdr. Ogek (DPO) adalah Terdakwa Ramadhan dengan cara setelah Para Terdakwa bertemu di depan kios jok sepeda motor dan mengumpulkan uang, Terdakwa Ramadhan berjalan menuju warung di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri



Kota Subulussalam untuk bertemu sdr. Ogek dan setelah sampai Sdr. Ogek langsung menyerahkan Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat sedangkan Terdakwa Ramadhan menyerahkan uang untuk selanjutnya Terdakwa Ramadhan kembali ke depan kios jok menjumpai Terdakwa Jasrial dan membagi Ganja tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing untuk Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial;

- Bahwa Para Terdakwa membeli Ganja pada Sdr. Ogek sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ogek mendapatkan Ganja yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Ganja untuk digunakan bersama-sama namun belum sempat digunakan sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi Ganja yaitu satu hari sebelum ditangkap dengan cara mencampurkan Ganja dengan tembakau rokok Dji Sam Soe, setelah tercampur lalu rokok tersebut dibalut kembali, lalu kemudian rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok seperti biasa;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Positif Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa sehari-harinya wiraswasta dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2893/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering



dengan berat bruto 2,86 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik Terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI**;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 216/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
 - Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram;
 - Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;
3. Surat Keterangan Narkoba Nomor : 731/014/Lab/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Ganja**;
4. Surat Keterangan Narkoba Nomor : 732/014/Lab/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. **JASRIAL** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Ganja**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram;
2. Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah bersama tim kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa sedang berada di depan kios Jok Sepeda motor yang berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian yang memperkenalkan diri kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya untuk selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Ganja di genggam tangan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Subulussalam oleh saksi Fadhil bersama dengan tim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa Jasrial datang ke Kios Jok Terdakwa Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa Ramadhan bersama dengan Terdakwa Jasrial bersepakat untuk membeli Ganja untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa Ramadhan bersama dengan Terdakwa Jasrial mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian uang Terdakwa Ramadhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Jasrial sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa Ramadhan pergi sendiri ke tempat Sdr. Ogek (nama panggilan) di sebuah warung di desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah Terdakwa Ramadhan membeli Ganja pada Sdr. Ogek, lalu Terdakwa Ramadhan kembali lagi ke Kios Jok di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat Terdakwa Jasrial menunggu Terdakwa Ramadhan sebelumnya, lalu setelah tiba di kios jok milik Terdakwa Ramadhan tersebut, 1 (satu) paket Ganja yang telah Terdakwa Ramadhan beli tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, satu bagian Ganja yang masih terbungkus kertas coklat Terdakwa Ramadhan serahkan kepada Sdr. Jasrial dan 1 (satu) bagian Ganja Terdakwa Ramadhan ambil dan genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa Ramadhan. Kemudian pada saat akan menggunakan Ganja tersebut, sekitar pukul 21.45 Wib, datang Petugas Kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial dan menemukan Ganja yang sedang Para Para Terdakwa pegang;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Para Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Ramadhan memiliki berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram sedangkan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Jasrial memiliki berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ogek (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Para Terdakwa dengan jumlah masing-masing Terdakwa Ramadhan Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Jasrial Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Ganja kepada Sdr. Ogek (DPO) adalah Terdakwa Ramadhan dengan cara setelah Para Terdakwa bertemu di depan kios jok sepeda motor dan mengumpulkan uang, Terdakwa Ramadhan berjalan menuju warung di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu sdr. Ogek dan setelah sampai Sdr. Ogek langsung menyerahkan Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat sedangkan Terdakwa Ramadhan menyerahkan uang untuk selanjutnya Terdakwa Ramadhan kembali ke depan kios jok menjumpai Terdakwa Jasrial dan membagi Ganja tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing untuk Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Ganja pada Sdr. Ogek sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ogek mendapatkan Ganja yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Ganja untuk digunakan bersama-sama namun belum sempat digunakan sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi Ganja yaitu satu hari sebelum ditangkap dengan cara mencampurkan Ganja dengan tembakau

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Dji Sam Soe, setelah tercampur lalu rokok tersebut dibalut kembali, lalu kemudian rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok seperti biasa;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Positif Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa sehari-harinya wiraswasta dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi Ganja;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. "Setiap Penyalah Guna";
2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I Ramadhan Syahputra Bin Bajak dan Terdakwa II Jasrial Bin Asri ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I Ramadhan Syahputra Bin Bajak dan Terdakwa II Jasrial Bin Asri yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;



Menimbang, bahwa dari profesi Para terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta sebagaimana Kartu tanda penduduk dan ditambah keterangan dari Saksi maupun terdakwa dipersidangan bahwa Para terdakwa serabutan sehingga tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Para terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri Para terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Para terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan Para terdakwa, hakim berkeyakinan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi Para terdakwa dan tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur penyalahguna telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah :“setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a diatas, yakni Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berkaitan erat dengan unsur pertama Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja, yang dalam daftar Lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika didapatkan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang didapatkan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut didapatkan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika. (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur a quo dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah bersama tim kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di depan kios Jok Sepeda motor yang berada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus kertas coklat dan segenggam tanaman yang berbentuk daun, batang dan biji kering dimana bungkus kertas coklat berisi tanaman daun batang dan biji kering berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Jasrial dan sebagian tanaman kering berupa daun batang dan biji berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Ramadhan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Rudi Hamzah dan tim sat Resnarkoba membawa Para Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Subulussalam dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji Laboratorim dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2893/NNF/2022 Tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 2,86 (seratus dua puluh satu koma empat nol) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik Terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI** Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA BIN BAJA dan Terdakwa JASRIAL Bin ASRI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 216/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram dan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja milik Para Terdakwa didapatkan dari Sdr. Ogek (DPO) dengan cara Para Terdakwa bertemu di depan kios Jok sepeda motor kemudian Para Terdakwa patungan uang masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ramadhan berjalan kaki menuju warung di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu sdr. Ogek dan setelah sampai Sdr. Ogek langsung menyerahkan Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat sedangkan Terdakwa Ramadhan menyerahkan uang untuk selanjutnya Terdakwa Ramadhan kembali ke depan kios jok menjumpai Terdakwa Jasrial dan membagi Ganja tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing untuk Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama namun belum sempat digunakan oleh para Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah dan setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan Tes Urine dengan hasil sebagaimana tertuang didalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 731/014/Lab/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. **RAMADHAN SYAHPUTRA** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Ganja (THC)** dan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 732/014/Lab/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. **JASRIAL** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Ganja (THC)**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama-sama dimana yang terakhir satu hari sebelum penangkapan dengan cara para Terdakwa mencampurkan Ganja dengan tembakau rokok Dji Sam Soe, setelah tercampur lalu rokok tersebut dibalut kembali, lalu kemudian rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok seperti biasa dan setelah mengkonsumsi Ganja Para Terdakwa merasa badan menjadi ringan dan pikiran tenang;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang menjadi barang bukti dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Ogek (DPO) untuk digunakan bagi diri masing-masing Terdakwa tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mempergunakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 183 KUHP yang menentukan dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seorang harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim sedangkan alat bukti diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam perbuatannya Terdakwa tidak ada menerima keuntungan, barang bukti Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut memiliki jumlah yang tergolong sedikit, dan tidak adanya barang bukti yang menunjukkan bahwasanya Para Terdakwa termasuk kedalam peredaran gelap Narkotika ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata para terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa Ganja sehingga karenanya unsur “**menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I**” ini telah terpenuhi;

A.d.3. “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”:

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/ bersama - sama (*Deelneming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger/Pelaku*).
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Ketentuan penyertaan yang telah dikenal dengan istilah/ajaran *deelneming* dalam hukum pidana adalah suatu rumusan/ketentuan yang bukan merupakan delik pokok dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok, sehingga oleh karena itu pembentuk undang-undang meletakkan rumusan tersebut pada bagian Buku Kesatu: Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hanya dijadikan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya suatu perbuatan (dalam ajaran dualistis hukum pidana dikenal dengan istilah *tatbestand-ausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan) atau dalam ajaran monistis hukum pidana dikenal dengan istilah *strafausdehnungsgrund* yaitu dasar memperluas dapat dipidanya orang). Adapun yang dimaksud dengan delik pokok kaitannya dalam hal ini adalah seluruh rumusan tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua: Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ditentukan lain dalam undang-undang tersendiri yang dapat berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP” Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) dan bentuk “turut serta melakukan” (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk ‘alternatif’, yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E.Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148,149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan uraian–uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ogek (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh secara patungan dengan jumlah masing-masing Terdakwa Ramadhan Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Jasrial Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membeli Ganja kepada Sdr. Ogek (DPO) adalah Terdakwa Ramadhan dengan cara setelah Para Terdakwa bertemu di depan kios jok sepeda motor dan mengumpulkan uang, Terdakwa Ramadhan berjalan menuju warung di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu sdr. Ogek dan setelah sampai Sdr. Ogek langsung menyerahkan Ganja yang dibungkus dengan kertas coklat sedangkan Terdakwa Ramadhan menyerahkan uang untuk selanjutnya Terdakwa Ramadhan kembali ke depan kios jok menjumpai Terdakwa Jasrial dan membagi Ganja tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing untuk Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Jasrial;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli Ganja pada Sdr. Ogek sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dimana semua pembelian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah sepakat untuk membeli narkotika jenis Ganja dan bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang melakukan melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwakan alternatif ketiga dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri masing Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan patut pula di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram dan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga dikhawatirkan akan disalah gunakan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN SkI



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramadhan Syahputra Bin Bajak dan Terdakwa II Jasrial Bin Asri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Besama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ramadhan Syahputra Bin Bajak dan Terdakwa II Jasrial Bin Asri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) Gram;
 - Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,12 (empat koma satu dua) Gram;**dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Skl